



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

K I S A R A N – 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 30 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 30 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini, baik ditinjau dari segi hukum pembentukannya maupun perkembangan struktur dan besarnya tarif retribusi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perikanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan dan lain-lain;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.17/MEN/-2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.12/MEN/ 2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
6. Usaha Perikanan adalah semua kegiatan yang dilaksanakan dengan sistim bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
7. Setiap orang adalah orang perorangan maupun korporasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan usaha perikanan baik budidaya ikan atau perikanan tangkap.
8. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

9. Usaha dibidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.
10. Usaha pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
11. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum.
12. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
13. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan atau mengawetkan.
14. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan atau mengawetkan
15. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
17. Nelayan kecil orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
18. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
19. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
20. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
21. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
22. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
23. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
24. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam SIUP.

25. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan.
26. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KEGIATAN USAHA PERIKANAN

Pasal 2

Kegiatan usaha perikanan meliputi :

- a. Usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan;
- b. Usaha perikanan di bidang penangkapan ikan/perikanan tangkap;

BAB III

USAHA PERIKANAN

Bagian Pertama

Pembudidayaan Ikan

Pasal 3

- (1) Usaha dibidang pembudidayaan ikan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
- (2) Kegiatan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan meliputi jenis kegiatan :
 - a. pembudidayaan ikan di air tawar;
 - b. pembudidayaan ikan di air payau;
 - c. pembudidayaan ikan di air laut;
- (3) Usaha pembudidayaan ikan pada tahap praproduksi meliputi pemetaan lahan, identifikasi lokasi, status kepemilikan lahan, dan/atau pencetakan lahan pembudidayaan ikan.
- (4) Usaha pembudidayaan ikan pada tahap produksi meliputi pembenihan, pembesaran, dan/atau pemanenan ikan.
- (5) Usaha pembudidayaan ikan pada tahap pengolahan meliputi penanganan hasil, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan ikan hasil pembudidayaan.
- (6) Usaha pembudidayaan ikan pada tahap pemasaran meliputi pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.

Pasal 4

- (1) Usaha pembudidayaan ikan dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.
- (2) Usaha pembudidayaan ikan secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh dilakukan pada tahap praproduksi dan produksi.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan secara terpadu dilakukan sebagai berikut :
 - a. tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pengolahan;
 - b. tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pemasaran; atau
 - c. tahap praproduksi dan produksi, tahap pengolahan, dan tahap pemasaran.

Bagian Kedua

USAHA PERIKANAN DI BIDANG PENANGKAPAN IKAN/PERIKANAN TANGKAP

Pasal 5

Kegiatan usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap meliputi jenis kegiatan :

- a. penangkapan ikan;
- b. penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan;
- c. pengangkutan ikan.

BAB IV

JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN/PERIKANAN TANGKAP

Pasal 6

Jenis perizinan usaha perikanan di bidang usaha pembudidayaan ikan meliputi :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan;
- b. Surat Izin Usaha Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang pembudidayaan ikan;
- c. Rekomendasi lokasi usaha dalam batas sampai dengan 4 (empat) mil kepada perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah pada tahap produksi, tahap pengolahan, dan/atau tahap pemasaran wajib memiliki SIUP di bidang pembudidayaan ikan.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP di bidang pembudidayaan ikan berlaku untuk usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpisah maupun terpadu.

Pasal 8

Dalam SIUP di bidang pembudidayaan ikan dicantumkan jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan, jenis ikan yang dibudidayakan, luas lahan atau perairan, dan letak lokasi pembudidayaan ikan.

Pasal 9

- (1) Usaha di bidang pembudidayaan ikan dapat menggunakan kapal pengangkut ikan untuk mengangkut sarana produksi dan/atau ikan hasil pembudidayaan.
- (2) Kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapal ukuran 6 GT sampai dengan 10 GT.
- (3) Setiap kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi SIKPI di bidang pembudidayaan ikan.

Pasal 10

Jenis perizinan usaha perikanan di bidang usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap meliputi :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap;
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di bidang usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap;
- c. Surat Izin Usaha Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan/perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib memiliki SIUP di bidang penangkapan ikan/perikanan tangkap.
- (2) Setiap orang yang menggunakan kapal untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah, wajib melengkapi SIPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (3) Setiap orang yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah, wajib melengkapi SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.

BAB V

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENERBITAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Tata Cara dan Syarat-Syarat SIUP dan SIKPI Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh SIUP Usaha Pembudidayaan Ikan setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang diunjuk dengan melampirkan :
 - a. Rencana usaha;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- c. Foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi;
 - d. Surat keterangan domisili perusahaan/koperasi;
 - e. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan/koperasi;
 - f. Pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan/koperasi sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm;
 - g. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SIUP diterbitkan Bupati atau pejabat yang dihunjuk apabila :
- a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
 - b. Rencana usaha yang diajukan sudah layak (feasible);
 - c. Pemohon telah membayar retribusi SIUP.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh SIKPI Usaha Pembudidayaan Ikan setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang dihunjuk dengan melampirkan :
- a. Foto copy SIUP ;
 - b. Daftar Anak Buah Kapak (ABK);
 - c. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Surat Perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri;
 - e. Foto copy surat perjanjian sewa kapal perikanan;
 - f. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal;
 - g. Pas foto berwarna nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm;
- (2) SIKPI diterbitkan Bupati atau pejabat yang dihunjuk apabila :
- a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
 - b. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya keseuaian antara fisik dan dokumen.
 - c. Pemohon telah membayar retribusi SIKPI.

Bagian Kedua

Tata cara dan Syarat-Syarat SIUP, SIPI dan SIKPI Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh SIUP Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang dihunjuk dengan melampirkan :
- a. Rencana usaha ;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- c. Foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi;
 - d. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan/koperasi;
 - e. Surat keterangan domisili perusahaan/koperasi;
 - f. Pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan/koperasi sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm.
- (3) SIUP diterbitkan Bupati atau pejabat yang dihunjuk apabila :
- a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
 - b. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen.
 - c. Pemohon telah membayar retribusi SIPI.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh SIPI Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang dihunjuk dengan melampirkan :
- a. Foto copy SIUP;
 - b. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan/koperasi;
 - c. Surat keterangan domisili perusahaan/koperasi;
 - d. Pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan/koperasi sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm.
- (2) SIPI diterbitkan Bupati atau pejabat yang dihunjuk apabila :
- a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
 - b. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen.
 - c. Pemohon telah membayar retribusi SIPI.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh SIKPI Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang dihunjuk dengan melampirkan :
- a. Foto copy SIUP ;
 - b. Daftar Anak Buah Kapal (ABK);
 - c. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pajabat yang berwenang;
 - d. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal
 - e. Pas foto berwarna nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm;
- (2) SIKPI diterbitkan Bupati atau pejabat yang dihunjuk apabila :
- a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
 - b. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen;
 - c. Pemohon telah membayar retribusi SIKPI.

BAB VI
MASA BERLAKU, PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN
ATAU PENGGANTIAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 17

- (1) SIUP di bidang pembudidayaan ikan berlaku selama perusahaan pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP diberikan, perusahaan di bidang pembudidayaan ikan wajib merealisasikan seluruh Rencana Usaha.
- (3) Apabila pada tahun I, II, III, IV, atau V perusahaan di bidang pembudidayaan ikan tidak merealisasikan sekurang-kurangnya 40 % dari Rencana Usaha Tahunan, pemberi izin mengubah SIUP yang bersangkutan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai setiap tahun.
- (4) Rencana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diubah 1 (satu) kali atas permintaan perusahaan di bidang pembudidayaan ikan berdasarkan keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 18

Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, SIUP di bidang pembudidayaan ikan dinyatakan tidak berlaku, karena :

- a. diserahkan kembali kepada pemberi izin;
- b. perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dinyatakan pailit;
- c. perusahaan di bidang pembudidayaan ikan menghentikan usahanya; atau
- d. SIUP dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan di bidang pembudidayaan ikan yang telah mempunyai SIUP dan akan melakukan perluasan usaha atau pemindahan lokasi, wajib menyesuaikan Rencana Usahnya.
- (2) Rencana Usaha yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar untuk melakukan perubahan SIUP.
- (3) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang dihunjuk paling cepat 6 (enam) bulan sejak SIUP diperoleh.
- (4) Berdasarkan SIUP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan pembudidayaan ikan dapat langsung melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 20

Dalam hal SIUP hilang atau rusak, perusahaan di bidang pembudidayaan ikan wajib segera mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Bupati atau pejabat yang dihunjuk dan dilengkapi dengan bukti lapor kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau foto copy/asli SIUP yang rusak.

Pasal 21

- (1) SIKPI bagi kapal perikanan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama.

- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan kepada pemberi izin, dan wajib dilengkapi dengan :
 - a. SIKPI asli;
 - b. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - c. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidayaan ikan, kecuali digunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan sendiri;
 - d. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; dan
 - e. Laporan kegiatan pengangkutan ikan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku SIKPI.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan perpanjangan SIKPI apabila :
 - a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pemohon telah membayar retribusi SIKPI yang dibuktikan dengan tanda bukti setor; dan
 - c. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal.

Pasal 22

Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, SIKPI dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. diserahkan kembali kepada pemberi izin;
- b. perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan menghentikan usahanya;
- c. perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan dinyatakan pailit; atau
- d. dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 23

Dalam hal SIKPI hilang atau rusak, perusahaan di bidang pembudidayaan ikan wajib segera mengajukan permohonan penggantian SIKPI kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dilengkapi dengan bukti lapor kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau foto copy/asli SIKPI yang rusak.

Bagian Kedua

Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap

Pasal 24

- (1) SIUP bidang penangkapan ikan bagi perusahaan perikanan berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha penangkapan dan atau pengangkutan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan, orang atau badan hukum wajib merealisasikan seluruh alokasi sebagaimana tercantum dalam SIUP.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, orang atau badan hukum hanya merealisasikan sebagian dari alokasi dalam SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin mengubah alokasi dalam SIUP sesuai dengan jumlah kapal yang telah direalisasikan.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun orang atau badan hukum sama sekali tidak merealisasikan alokasi dalam SIUP, maka pemberi izin mencabut SIUP sama sekali.

Pasal 25

- (1) SIPI bagi kapal penangkap ikan berlaku selama :
- 3 (tiga) tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate;
 - 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (2) Masa berlaku SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.

Pasal 26

- (1) SIKPI bagi usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama, berdasarkan permohonan perpanjangan.
- (2) SIKPI yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku sesuai dengan jangka waktu SIPI armada penangkapannya, dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama, berdasarkan permohonan perpanjangan.

Pasal 27

Permohonan perpanjangan SIPI dan SIKPI penangkapan ikan/perikanan tangkap wajib dilengkapi dengan :

- Foto copy SIPI dan SIKPI yang akan diperpanjang;
- Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 28

Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, SIPI dan SIKPI usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap dinyatakan tidak berlaku karena :

- diserahkan kembali kepada pemberi izin;
- perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan menghentikan usahanya;
- perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan dinyatakan pailit; atau
- dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 29

Dalam hal SIPI dan/atau SIKPI usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap hilang atau rusak, perusahaan wajib segera mengajukan permohonan penggantian SIPI dan/atau SIKPI kepada Bupati atau pejabat yang diunjuk dan dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau foto copy/asli SIPI dan/atau SIKPI yang rusak.

BAB VII

PENGECUALIAN KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Pertama

Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 30

- (1) Kewajiban memiliki SIUP Usaha Pembudidayaan Ikan dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu.

- (2) Luas lahan atau perairan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut :
- A. Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar :
1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
 2. Pembebasan dengan areal lahan di :
 - a. Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 - b. Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m²;
 - c. Keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7x7x2,5) m³;
 - d. Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³;
- B. Usaha pembudidayaan ikan di air payau ;
1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar ;
 2. pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar ;
- C. Usaha pembudidayaan ikan di laut :
1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar ;
 2. pembesaran :
 - a). Ikan Bersirip :
 - 1). Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong ;
 - 2). Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - 3). Kakap putih dan baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - b). Rumput laut dengan menggunakan metode :
 - 1). Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m² ;
 - 2). Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²;
 - 3). Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) hektar ;
 - c). Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m²/unit ;
 - d). Kerang hijau dengan menggunakan :
 - 1). Rakit Apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m² ;
 - 2). Rakit TAncep 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²;
 - 3). Long Line 10 unit ukuran 100 meter ;
 - e). Abalone dengan menggunakan :

- 1). Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m²;
- 2). Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan aberukuran 1 x 1x 1 m³ ;

Pasal 31

- (1) Pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah.
- (2) Pembudi daya ikan kecil yang telah melakukan pendaftaran, diberi Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), tanpa dikenakan biaya.
- (3) TPUPI dipergunakan dalam rangka :
 - a. Keperluan statistik ;
 - b. Pengumpulan data dan informasi untuk pembinaan usaha perikanan ; dan
 - c. Pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab.

Bagian Kedua

Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap

Pasal 32

- (1) Kewajiban memiliki Izin untuk usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam tidak lebih dari 5 GT.
- (2) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan baik usaha pembudidayaan ikan maupun usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan/teguran tertulis, pembekuan, atau pencabutan SIUP, SIPI dan atau SIKPI.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan :
 - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tengang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diindahkan, selanjutnya dilakukan pembekuan SIUP, SIPI dan atau SIKPI selama 1 (satu) bulan;
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalm huruf b tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pencabutan SIUP, SIPI dan atau SIKPI.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENCABUTAN IZIN
Bagian Pertama
Usaha Pembudidayaan Ikan
Pasal 34

- (1) SIUP Usaha Pembudidayaan Ikan dapat dicabut Bupati atau pejabat yang dihunjuk apabila orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. memindahtangankan SIUP tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang dihunjuk.
 - e. selama 1 (satu) tahun sejak SIUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - f. menggunakan dokumen palsu;
 - g. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;; dan
 - h. merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (2) SIKPI Usaha Pembudidayaan Ikan dapat dicabut oleh Bupati atau pejabat yang dihunjuk apabila perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
 - b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengangkutan sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI diberikan tidak melaksanakan kegiatan pengangkutan ikan;
 - e. menggunakan dokumen palsu;
 - f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - g. membawa ikan dari daerah pembudidayaan ikan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan lapor yang ditetapkan

Bagian Kedua
Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap
Pasal 35

- (1) SIUP Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap dapat dicabut oleh Bupati atau pejabat yang dihunjuk. apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. memindahtangankan SIUP tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang dihunjuk.

- e. selama 1 (satu) tahun sejak SIUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - f. menggunakan dokumen palsu;
 - g. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;; dan
 - h. merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia
- (2) SIPI Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap dapat dicabut oleh pemberi SIPI apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan :
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI;
 - b. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
 - f. terbukti memindah tangankan atau memperjual-belikan SIPI;
 - g. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI;
 - h. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. selama 1 (satu) tahun sejak SIPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan
 - j. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
- (3) SIKPI Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap dapat dicabut oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan :
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIKPI;
 - b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan, atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada penangkapan ikan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. terbukti memindah tangankan atau memperjual-belikan SIKPI;
 - f. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
 - g. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
 - h. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan; atau
 - j. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Pasal 36

- (1) Dalam hal SIUP, SIPI, dan SIKPI usaha pembudidayaan ikan dan/atau usaha penangkapan ikan dicabut oleh pemberi izin, orang atau badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima surat pencabutan dapat mengajukan surat permohonan keberatan kepada pemberi izin disertai dengan alasan.

- (2) Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Dalam hal surat permohonan keberatan disetujui, Bupati atau pejabat yang dihunjuk harus menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang dihunjuk tidak memberikan jawaban tertulis, maka pemohon keberatan dianggap disetujui, dan pemberi izin harus menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka yang ditetapkan.

BAB X

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut retribusi atas pemberian SIUP, SIPI dan atau SIKPI usaha pembudidayaan ikan dan/atau usaha penangkapan ikan dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan usaha perikanan.

Pasal 38

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemberian/penerbitan Perizinan Usaha Perikanan.

Pasal 39

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang yang menikmati/menggunakan jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB XI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 40

Retribusi Izin Usaha Perikanan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB XII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha perikanan.

BAB XIII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 42

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan memperhatikan rasa keadilan, dampak pengembangan kegiatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah seperti biaya cetak, pengadaan blanko, biaya survei, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB XIV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Tarif retribusi SIUP dan daftar ulang adalah :
 - a. SIUP usaha pembudidayaan ikan sebesar Rp. 1.500.000,-/Izin
 - b. SIUP usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap sebesar Rp. 1.500.000,-/Izin
- (2) Tarif retribusi SIPI dan SIKPI usaha pembudidayaan ikan dan/atau usaha penangkapan ikan adalah :
 - a. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Seine Net sebesar Rp. 250.000,- / Izin;
 - b. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Pukat Ikan (Fish Net), sebesar Rp. 250.000,- / Izin;
 - c. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Derek (Derrick), sebesar Rp. 250.000,- / Izin;
 - d. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Pukat Udang (Shrimp Trawler), sebesar Rp. 250.000,- / Izin;
 - e. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Kuat Cincin (Purse Seine), sebesar Rp. 250.000,- / Izin;
 - f. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Jaring Insang (Gill Net), sebesar Rp. 250.000,- / Izin;
 - g. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Payang, sebesar Rp. 250.000,- / Izin;
 - h. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Bouke Ami, sebesar Rp. 250.000,- / Izin;
 - i. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Rawai Tuna (Tuna Long Line), sebesar Rp. 250.000,- / Izin;
 - j. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Huhate (Pool and Line), sebesar Rp. 250.000,- / Izin;
 - k. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Pancing Prawai Dasar, sebesar Rp. 250.000,- / Izin;
 - l. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Pancing Cumi (Squid Jigger), sebesar Rp. 250.000,- / Izin;
 - m. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Pancing Ulur (Hand Line), sebesar Rp. 250.000,- / Izin;
 - n. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Alat Bantu Bubu, sebesar Rp. 250.000,- / Izin;
 - o. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Jaring Angkat (Lift Net), sebesar Rp. 250.000,- / Izin;
 - p. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Set Net, sebesar Rp. 250.000,- / Izin;
 - q. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Trammel Net, sebesar Rp. 250.000,- / Izin;
 - r. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Cantrang/Dogol (Danish Seine), sebesar Rp. 250.000,- / Izin;
 - s. Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Jermal/Sero, sebesar Rp. 250.000,- / Izin.

- (3) SIUP usaha pembudidayaan ikan dan usaha penangkapan ikan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali selambat-lambatnya setiap tanggal penerbitan SIUP.

BAB XV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 44

Pemungutan Retribusi dilakukan di Wilayah Kabupaten Asahan.

BAB XVI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dilakukan pada waktu penyerahan SIUP, SIPI dan atau SIKPI .
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Pemungutan retribusi tersebut dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan ke Kas Daerah melalui Pembantu Pemegang Kas Khusus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Asahan.

BAB XVIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Pembayaran retribusi terutang lewat dari jatuh tempo pembayaran sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dan berlaku selama 2 (dua) bulan;
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XX

KADALUARSA

Pasal 49

- (1) Penagihan kadaluarsa melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ini tertanggung apabila:
- Diterbitkan surat teguran;
 - Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang:
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Izin Usaha Perikanan yang telah terbit sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan belum habis masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 54

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran

Pada tanggal 24 Nopember 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran

Pada tanggal 24 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH,

dto

ERWIN SYAHRUL PANE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 30